



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Andi Rosliansyah Jadi Saksi Kasus Dirwan**

**Sidang  
Lanjutan PK**

**BENGKULU, BE** - Sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi infrastruktur di Bengkulu Selatan dengan terpidana mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Kamis (25/7).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Marolop Simamora SH MHum tersebut, Dirwan Mahmud menghadirkan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Andi Rosliansyah sebagai saksi fakta dan saksi ahli dari Universitas Taruma Negara Jakarta, Hery Firmansyah SH MH.

Awalnya, majelis hakim mempertanyakan alasan di hadirkannya Andi Rosliansyah yang notobene masih menjalani hukuman di Lapas Bentiring kelas IA Bengkulu, terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pemukiman kumuh.

Kuasa hukum Dirwan yang diketuai Sandi K Singarimbun menyebut, Andi merupakan teman sekamar Dirwan di dalam Lapas dan pernah bertemu dengan Juhari alias Jukak.

Di hadapan majelis hakim, Andi menceritakan, di dalam Lapas para narapidana tengah



**Andi Rosliansyah saat dihadirkan jadi saksi kasus Dirwan Mahmud di Pengadilan Negeri Tipidkor Bengkulu.**

membicarakan soal Justice Corboration (JC) bodong alias palsu, yang dijanjikan salah satu petugas di dalam Lapas.

Dimana diketahui sebelumnya, Juhari mengajukan diri sebagai JC kepada KPK dan bersedia mengungkapkan kasus yang menjerat Dirwan Mahmud tersebut.

Namun, isu tersebut kemudian ditepis dan Jukak menyebut jika bukan petugas Lapas yang menjanjikan pemberian JC atau menjadi saksi yang mengungkapkan kasus korupsi.

"Sekitar dua minggu yang lalu bertemu dengan Jukak dia (cerita) bahwa membohonginya bukan petugas di lapas tapi jaksa KPK. Saya ditipu jaksa. Saya dijanjikan dapat JC. Tapi dibohongi. Itu saja," kata Andi menirukan apa yang disampaikan Juhari, kemarin (25/7).

Ditambahkan Andi, Juhari menyampaikan padanya

jika merasa ditipu oleh jaksa KPK hingga membuat dirinya harus "Membunuh" karir Dirwan Mahmud dan menjebloskannya dalam penjara. "Dia marah sekali (Jukak, red)," kata Andi.

Sementara itu, saat saksi ahli Hery Firmansyah giliran dimintai keterangan, majelis hakim bertanya soal sumpah palsu yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan. Sesuai Undang-Undang, saksi tersebut dapat terjerat pasal 22 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Sumpah Palsu.

Majelis hakim menyebutkan, kuasa hukum Dirwan Mahmud mengajukan bukti berupa pernyataan saksi Juhari alias Jukak yang menyebut bahwa saksi tidak pernah menyebutkan Dirwan Mahmud agar menyerahkan uang fee kepada istri Dirwan, Hendrati, melainkan kepada kepala dinas saja. (529)